



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 895 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/33/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/33/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/691/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/691/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada Hadaman Lampiran Nomor urut 1, 2 dan 4.a diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Amat Taufan, S.Sos NIP. 19670618 198809 1 001	Camat Pacitan	Pengguna Anggaran
2.	Dwi Pratomo, S.STP NIP. 19770922 199602 1 002	Sekretaris Kecamatan Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	a. Frendy Eka Endrianto, S.STP NIP. 19850816 200412 1 001	Lurah Pacitan	KPAP Pacitan Kelurahan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO